

**PERWUJUDAN NILAI *SANGTIRODOAN TINTING*
SANGTIRIMBAKAN PAJO-PAJO DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI DESA LISSAGA KECAMATAN
BASSE SANGTEMPE**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh
Haerul Muhammad
2103020109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERWUJUDAN NILAI *SANGTIRODOAN TINTING*
SANGTIRIMBAKAN PAJO-PAJO DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI DESA LISSAGA KECAMATAN
BASSE SANGTEMPE**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh

Haerul Muhammad

2103020109

Pembimbing:

- 1. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

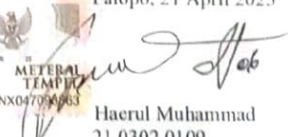
Nama : Haerul Muhammad
NIM : 21 0302 0109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

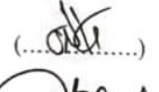
Palopo, 21 April 2025

Haerul Muhammad
21 0302 0109

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe" ditulis oleh Haerul Muhammad, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020109, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 6 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. | Penguji I |  |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II |  |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing I |  |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 2106302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIM 191101062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe”.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Dalam setiap langkah perjalanan ini, doa tulus Ayah dan Ibu adalah nafas yang menghidupkan, kasih sayang adalah cahaya yang menuntun, dan pengorbanan adalah jembatan yang mengantarkan penulis hingga pada titik ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada kata yang mampu sepadan dengan cinta yang telah tercurah, sebab kasih orang tua adalah sekolah pertama yang mengajarkan keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Segala jerih payah dan ketulusan Ayah dan Ibu adalah sumber kekuatan yang senantiasa meneguhkan hati, bahwa ilmu yang diraih ini bukan hanya milik penulis, melainkan juga buah dari pengorbanan dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Pajeri dan Ibunda Pinahari tercinta serta saudara saya Sartika Anggara, Ikmal, Abdika, Lilis Karmila, Tria Anjelia. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa bimbingan dan pengorbanan kalian, saya tidak akan mampu mencapai titik ini dalam perjalanan akademik saya. Serta dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, M.H., M.KM.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak/ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.El., M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Bapak , Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Tata Negara beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H. dan Pembimbing II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini
5. Penguji I Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.H.I dan Penguji II Bapak Syamsuddin, S.H.I., M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi saya.
6. Para Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program studi Hukum Tata Negara UIN PALOPO, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepada keluarga besar saya baik itu, kake, Nene, Om, Tante, dan Sepupu-sepupu saya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per satu. Trimakasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi setiap tantangan. Kebersamaan dan perhatian kalian menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah.

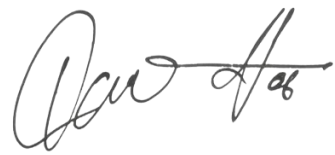
8. Para narasumber dan masyarakat Desa Lissaga, yang telah memberikan informasi, waktu, dan ruang bagi penulis dalam proses pengumpulan data lapangan.
9. kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Muh Ilham Agus dan Arianto Sukiman, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan kita dalam menghadapi tantangan, berbagi suka duka, canda tawa dan dukungan, telah memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Tanpa kehadiran kalian, proses penyusunan skripsi ini tidak akan bermakna ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2021 (HTN D)
11. Teman-teman seperjuangan dan senior-senior di Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (HamBastem), yang telah menjadi ruang tumbuh bagi penulis dalam berproses, berjuang, dan belajar. Terima kasih atas semangat kolektif, diskusi hangat, serta kebersamaan yang tidak ternilai selama ini. HamBastem bukan hanya organisasi, tetapi rumah nilai yang membentuk keyakinan penulis akan pentingnya menjaga budaya, tanah, dan martabat komunitas.

Semoga segala bentuk bantuan, doa, dan keikhlasan dari semua pihak yang telah turut andil dalam proses penyusunan skripsi ini dicatat sebagai amal saleh dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberi manfaat, tidak

hanya bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi para pembaca serta pengembangan ilmu hukum dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Palopo, 21 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haerul Muhammad' in a cursive style.

Haerul Muhammad

Nim. 2103020109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	BA`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša`	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: al-haqq
عَدُوُّ	: 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh Al-Arba'īn Al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِیْنُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِی رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahahfī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah.....	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Makna Nilai <i>Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo</i>	41
C. Penerapan nilai <i>Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo</i> dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe.	48
D. Tantangan penerapan nilai <i>Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo</i> dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Haerul Muhammad, 2025. *“Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe”*. Skripsi Program studi hukum tata negara (siyasah) fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) palopo. dibimbing oleh Nirwana Halide dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* yang hidup dalam masyarakat adat Basse Sangtempe dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara kekeluargaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, menganalisis penerapannya dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, aparat desa, dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dimaknai masyarakat sebagai *pedoman hidup* yang menekankan *sisaroan* (persaudaraan), *sangkatuoan* (penghormatan), *ma'rapu* (gotong royong), dan *sisaroan karapasan* (kebersamaan), serta digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat, salah satunya sengketa tanah. Kedua, nilai-nilai tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui *ma'dandan* (mediasi adat) yang dipimpin oleh *to parenge'* (tokoh adat) dengan mengutamakan *ma'tongkonan* (musyawarah kekeluargaan). Ketiga, penerapannya menghadapi tantangan berupa melemahnya regenerasi *to parenge'* (tokoh adat), rendahnya kesadaran generasi muda terhadap *aluk* (hukum adat), serta terbatasnya pengakuan formal negara terhadap keputusan adat. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara *aluk* (hukum adat) dan hukum negara, serta pelestarian nilai-nilai lokal melalui dokumentasi dan pendidikan agar keberlangsungan kearifan lokal tetap terjaga.

Kata Kunci: kearifan lokal, penyelesaian sengketa, hukum adat

ABSTRACT

Haerul Muhammad, 2025. *“The Realization of Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo Values in Lissaga Village, Basse Sangtempe Sub-district.”* Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Nurul Adliyah.

This research is motivated by the existence of the values of Sangtirodoan, Tinting, Sangtirimbakan, and Pajo-pajo which live within the customary community of Basse Sangtempe and serve as guidelines in resolving land conflicts through kinship-based approaches. The problems studied in this research are the meaning of these values, their application in land dispute resolution in Lissaga Village, and the challenges faced in their implementation. The purpose of this study is to identify the meaning of these values, analyze their application in resolving land disputes, and examine the challenges that arise in practice. This research employs a juridical-sociological approach with an empirical legal descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving customary leaders, village officials, and related parties. The results of the study indicate that the values of Sangtirodoan, Tinting, Sangtirimbakan, and Pajo-pajo are understood as a philosophy of life that emphasizes brotherhood, respect, mutual cooperation, and togetherness. These values are still practiced in resolving land disputes through customary mediation led by the traditional leader (Parengnge), prioritizing kinship-based deliberation. The challenges of implementation include the weakening regeneration of customary leaders, the low awareness of the younger generation toward customary law, and the lack of formal recognition from the state toward customary decisions. Therefore, synergy between customary law and state law, along with the preservation of local wisdom through documentation and education, is needed to ensure the sustainability of these values.

Keywords: local wisdom, dispute resolution, customary law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komponen kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan sebenarnya hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, tanah merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan tanah untuk menentukan wilayah negaranya dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang dikuasai, khususnya tanah, perairan, dan tanah kedaulatan. Tanah mempunyai nilai dimana Tanah, air, dan kekayaan alam yang terdapat di sana langsung menjadi milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia dengan adanya peraturan tersebut maka dalam pelaksanaannya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dimana mengatur mengenai Peraturan Pokok Dasar Agraria yang biasa disebut dengan UUPA. Namun dalam faktanya sendiri masih banyak oknum yang memanfaatkan keadaan dimana penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah sehingga munculah berbagai permasalahan mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah sendiri pada saat ini sudah sangat susah untuk dihindari dikarenakan dari oknum penegak hukum ini lemah

¹ Naufal Riski, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando, *'Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia'*, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 1351–56, doi:10.57235/qistina.v2i2.1301.

yang menjadikan kebutuhan dari tanah sendiri menjadi sangat tinggi sementara bidang tanah yang ada sangat terbatas.

Sengketa agraria merupakan salah satu isu yang paling mendesak di Indonesia, terutama di wilayah- wilayah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat adat. Masalah ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga memiliki dampak nasional yang luar biasa. konflik agraria sering kali mengarah pada kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 500 kasus sengketa agraria setiap tahunnya yang sebagian besar tidak terselesaikan, terutama di wilayah adat seperti Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Contohnya adalah kasus sengketa tanah di Papua yang melibatkan masyarakat adat Amungme dan perusahaan tambang multinasional, di mana hak-hak adat sering kali terabaikan demi kepentingan ekonomi skala besar. Konflik serupa juga terjadi di Kalimantan, terkait ekspansi perkebunan sawit yang sering kali bertentangan dengan aturan adat setempat. Data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik agraria, salah satunya melalui hukum adat yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai lokal.²

Desa Lissaga yang terletak di Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah salah satu daerah yang mengalami berbagai sengketa tanah yang cukup kompleks. Dalam masyarakat Desa Lissaga, penyelesaian sengketa tanah sering dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik

²Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "*KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik*" (SIEJ/Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, 5 Februari 2025): 2

secara formal di pengadilan maupun secara informal melalui musyawarah atau perundingan. Namun, pendekatan formal yang bergantung pada sistem hukum negara kadang-kadang tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif, mengingat adanya faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa.

Permasalahan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari ketidakhadiran negara dalam menjamin kepastian hukum bagi komunitas hukum adat. Meskipun UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) telah menjamin pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, kenyataannya pengakuan ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengikat secara yuridis dalam kebijakan pertanahan nasional. Banyak komunitas adat belum terdaftar secara resmi dalam peta hukum negara, sehingga wilayah adat mereka tidak masuk dalam tata ruang resmi dan seringkali diklaim sebagai kawasan hutan negara atau tanah negara.³

Pengaturan mengenai tanah di Indonesia secara khusus ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan

³BRWA, *Status Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat di Indonesia 2023* (Bogor: Badan Registrasi Wilayah Adat, 2023), hlm. 5

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.⁴

Di sisi lain, proses formal penyelesaian sengketa agraria di pengadilan seringkali tidak berpihak pada masyarakat adat karena ketidaksesuaian antara bukti administratif (sertifikat) dan bukti historis atau penguasaan secara adat. Hal ini menciptakan kesenjangan keadilan yang sangat dirasakan oleh masyarakat adat. Padahal, dalam berbagai kasus, komunitas adat memiliki sistem hukum sendiri yang telah terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan partisipatif. Nilai-nilai seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* adalah contoh nyata dari mekanisme sosial dan spiritual yang hidup dan terus dijalankan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat, seperti di Desa Lissaga, mampu menjadi fondasi bagi sistem penyelesaian sengketa yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus advokasi moral agar nilai-nilai lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diakui dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari keadilan yang berakar dari kearifan lokal.

Konteks ini, nilai-nilai budaya lokal menjadi sangat penting untuk dipahami dalam penyelesaian sengketa tanah. Salah satu konsep yang dipegang teguh oleh masyarakat Lissaga adalah *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, yang

⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5; *Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat, Jurnal Aktual Justice*, Vol. 4, No. 1

merujuk pada prinsip-prinsip adat dalam menyelesaikan konflik dan sengketa secara damai dan bermartabat. Nilai-nilai ini sangat kental dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lissaga, dan dapat dijadikan landasan untuk mencari solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah yang lebih berkelanjutan.⁵

Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo mencerminkan semangat gotong royong dan musyawarah yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga menciptakan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Prinsip-prinsip ini mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang penting, yang jika diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah, dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa saling pengertian antar pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif Islam, prinsip penyelesaian konflik secara damai dan adil merupakan perintah yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ۖ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

(QS. Al-Hujurat: 9)

Terjemahan:

“Dan jika dua kelompok orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya

⁵ Delycia Anwar Rann and others, ‘Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 543–53 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>>.

melanggar (perjanjian) terhadap yang lain, maka perangilah yang melanggar itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika iya telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku Adil. ”(QS. Al-Hujurat: 9, terjemahan Kementerian Agama RI)⁶

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, ayat ini mengandung perintah agar setiap perselisihan antar kaum Muslim diusahakan penyelesaiannya melalui perdamaian. Namun, apabila salah satu pihak berbuat zalim dan enggan berdamai, maka pihak tersebut harus ditindak tegas hingga kembali kepada aturan Allah. Setelah itu, kedua belah pihak wajib didamaikan dengan adil dan tidak boleh berat sebelah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap perselisihan, keadilan dan perdamaian adalah jalan utama yang harus ditempuh. Hal ini sangat sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Lissaga seperti *Sangtirodoan* (penjaga keharmonisan) dan *Sangtirimbakan* (keberimbangan dalam bertindak), yang menjunjung tinggi penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan adil.

Penulis ingin mengkaji Perwujudan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga, Kecamatan Basse Sangtempe. Dengan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip adat ini diterapkan, diharapkan dapat ditemukan

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang-Diklat, 2019), Surah Al-Hujurat: 9.

⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Ringkas*, Kementerian Agama RI, Tafsir QS. Al-Hujurat: 9, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id>

alternatif penyelesaian konflik yang lebih efektif dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat

Meskipun hukum formal telah diatur secara sistematis melalui UUPA dan instrumen hukum lainnya, kenyataannya pendekatan ini sering kali tidak menjangkau relasi sosial yang kompleks di tingkat lokal. Proses litigasi di pengadilan seringkali menimbulkan suasana konfrontatif, memperuncing konflik antar pihak, dan bahkan memutus hubungan kekeluargaan. Berbeda halnya dengan pendekatan berbasis adat yang lebih menekankan pada musyawarah, pengakuan terhadap nilai historis tanah, dan pertimbangan sosial-kultural.⁸

Sebagai contoh, dalam konflik agraria di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah, masyarakat adat Dayak Tomun menghadapi proses kriminalisasi saat memperjuangkan tanah adat mereka, meskipun tanah tersebut telah dikelola secara turun-temurun. Kasus ini menggambarkan lemahnya pengakuan negara terhadap hukum adat yang hidup dan menjadi tulang punggung keberlanjutan masyarakat lokal.⁹

Di sinilah pentingnya memperkuat peran nilai-nilai adat seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi dalam menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan identitas kolektif, menjaga relasi sosial, dan membentuk tatanan kehidupan yang adil serta berkelanjutan. Jika nilai-nilai ini tidak didokumentasikan

⁸Junaedi, "Konstruksi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Alternatif di Tengah Kegagalan Litigasi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1 (2023): 87–88.

⁹G. G. Pranawa & I. Hamid, "Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat," *Huma: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2023): 12.

secara ilmiah, dikhawatirkan ia akan terkikis oleh arus globalisasi dan modernisasi yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat adat.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena tidak hanya bertujuan menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk dokumentasi akademik terhadap kekayaan nilai lokal yang belum banyak ditulis secara sistematis. Dengan menjadikan nilai-nilai seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* sebagai objek kajian ilmiah, diharapkan pemahaman masyarakat akademik dan pembuat kebijakan terhadap pentingnya hukum adat semakin meningkat.

Penelitian ini bukan hanya menjawab kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai bentuk advokasi terhadap pelestarian nilai-nilai lokal sebagai sumber daya hukum yang hidup (*living law*), yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas sekiranya dapat menerangkan maksud dan tujuan peneliti mengangkat judul skripsi yang membahas mengenai Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* ?

2. Bagaimana nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe?
3. Apa saja tantangan penerapan nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna dari nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe
3. Untuk mengetahui tantangan penerapan nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan keilmuan atau referensi peneliti serta tambahan bagi para pembaca mengenai Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe.

2. Secara Praktis

Secara praktisnya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi peneliti mengenai informasi tentang Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtem

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimasukkan agar mendapatkan gambaran mengenai posisi penelitian sebelumnya yang sejenis oleh para akademisi. Penelitian terdahulu juga merupakan suatu hal dalam mengemukakan pendapat berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya sehingga membantu peneliti dalam menemukan inspirasi baru dalam mengelola bahan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Priscilla S. Toding (2021), "*Penerapan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Tana Toraja*". Penelitian ini mengkaji bagaimana kearifan lokal di Kabupaten Tana Toraja digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat. Dalam kasus yang diteliti, penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui proses adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap kasus sengketa tanah di beberapa desa di Tana Toraja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui jalur adat lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial dibandingkan proses formal di pengadilan. Kearifan lokal terbukti mampu meredam konflik dan memperkuat kohesi sosial antar keluarga dan kelompok masyarakat.

2. Muhammad Ali (2022), *“Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Adat melalui Pendekatan Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Mantrijeron Yogyakarta”*. Penelitian ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa tanah di wilayah adat menggunakan hukum adat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan sosial. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hukum adat menjadi alat penting dalam meredakan ketegangan antar pihak yang bersengketa. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap tokoh adat, masyarakat desa, dan pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian melalui hukum adat lebih diterima oleh masyarakat karena mengedepankan nilai kekeluargaan, kesepakatan bersama, dan keberlanjutan relasi sosial. Mekanisme adat dianggap lebih fleksibel dan solutif dibandingkan jalur hukum formal yang cenderung prosedural dan kaku.
3. Rina Dewi (2023), *“Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Daerah Pedesaan: Studi Kasus di Sulawesi”*. Penelitian ini membahas bagaimana kearifan lokal di Sulawesi Barat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah pedesaan. Penelitian ini juga menggali bagaimana penerapan kearifan lokal dalam proses mediasi dapat membantu mengurangi ketegangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis proses mediasi dalam sengketa tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan kearifan lokal dalam proses mediasi terbukti efektif dalam menciptakan solusi damai yang diterima oleh kedua belah pihak. Mekanisme adat dipandang lebih mampu menjaga hubungan

sosial dan menghindari konflik berkepanjangan dibandingkan jalur hukum formal.

4. Komang Sudiana (2020), *“Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Pura, Bali”*. Penelitian ini meneliti bagaimana hukum adat di Desa Pura diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah antara warga dan pihak ketiga. Hukum adat di desa ini mengutamakan musyawarah dan mediasi oleh lembaga adat setempat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap warga desa dan tokoh adat, serta observasi terhadap proses penyelesaian sengketa tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa melalui forum adat lebih dihormati dan ditaati. Penyelesaian secara adat dinilai lebih cepat, efisien, dan mampu menjaga hubungan sosial dibandingkan dengan jalur hukum formal.

B. Deskripsi Teori

1. Nilai

Nilai (*value*) dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Oleh karena itu di dalam melakukan sesuatu penilaian sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan memerlukan perenungan dan pemahaman yang mendalam. Tidak didasarkan prihal suka atau tidak suka, termasuk tergesa-gesa atau tanpa pikir panjang. Sebab suatu keputusan

dikatakan baik apabila mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.¹⁰

Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sumber kebijaksanaan hidup, berupa ide dan gagasan yang berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan lingkungan serta dalam proses pembentukan karakter masyarakat. Istilah kearifan lokal sendiri sering dimaknai sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), maupun kecerdasan lokal (*local genius*). Keberadaan kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan hubungan, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kearifan lokal mampu memperkuat ikatan sosial yang berpotensi melemah akibat perubahan sosial dan ekonomi. Sedangkan secara eksternal, kearifan lokal berperan mengontrol kecenderungan eksklusivitas yang dapat menghambat kemajuan masyarakat.¹¹

Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Toraja menekankan bahwa dalam konteks masyarakat Toraja, nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, persaudaraan, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi unsur penting dalam menjaga kerukunan sosial. Nilai-nilai ini, yang terwujud melalui simbol-simbol adat seperti Tongkonan, berperan besar dalam menyelesaikan konflik secara damai,

¹⁰ M Syahnan Harahap, 'Arti Penting Nilai Bagi Manusia Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum)', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6.1 (2014), pp. 31–37, doi:10.35968/jh.v6i1.113.

¹¹ Syafrizal Syafrizal dan Ahmad Calam, "Local Wisdom: Eksistensi dan Degradasi – Tinjauan Antropologi Sosial pada Etnik Ocu di Kampar, Riau," EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 6, no. 1 (2023): 12.

dan bahkan memperkuat hubungan antara tradisi dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Nilai merupakan sesuatu yang senantiasa diharapkan oleh manusia. Dalam kehidupan, terdapat berbagai macam nilai yang mengelilingi dan memengaruhi kita. Keragaman nilai tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Secara umum, nilai terbagi menjadi dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang melekat dalam diri manusia kemudian berkembang dalam bentuk perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Beberapa contoh nilai nurani antara lain kejujuran, keberanian, cinta damai, kemandirian, tanggung jawab, disiplin, kesadaran akan batas diri, kemurnian hati, dan ketulusan.¹³

Pandangan sosiologi hukum menempatkan nilai sebagai landasan normatif dari terbentuknya sistem hukum dan tatanan sosial. Max Scheler, seorang filsuf Jerman, mengemukakan bahwa nilai adalah kualitas objektif yang tidak tergantung pada kehendak manusia, namun memiliki daya tarik yang memengaruhi kesadaran dan tindakan manusia. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan menjadi bagian dari nilai-nilai universal, tetapi bentuk ekspresi dan penghayatannya berbeda-beda tergantung konteks budaya masyarakat.¹⁴

¹² Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, dan Agustan, “*Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan*,” *Sosio Religius* Vol. 5, No. 2 (2020): 85.

¹³ M Alwi and M Alwi, ‘*Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo Ditinjau Dari Uud 1945 (Studi Kasus Di Desa Ulsalu Kec ...*’, 1945 (2023) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7544/1/Muh.Alwi.pdf>>.

¹⁴R. Parmono, *Konsep Nilai Menurut Max Scheler*; Jurnal Filsafat Seri 16 (November 1993): 49.

Kehidupan masyarakat adat menunjukkan bahwa nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang lebih kuat dibandingkan hukum formal. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat memiliki ikatan emosional dan spiritual yang tinggi, serta diwariskan melalui proses sosialisasi yang melibatkan narasi leluhur, pengalaman kolektif, dan ritual budaya. Di Lissaga misalnya, nilai penghormatan terhadap tanah bukan sekadar hak milik fisik, tetapi dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang menyimpan nilai sakral dan historis.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa nilai budaya dalam masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem sosial dan sistem religius. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian konflik tanah, nilai tidak berdiri sendiri, tetapi terikat dalam sistem kepercayaan, relasi sosial, dan praktik adat. Ketika terjadi sengketa, masyarakat tidak hanya menilai berdasarkan siapa yang “berhak secara hukum”, tetapi juga siapa yang dianggap benar menurut adat, berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung bersama.¹⁵

Pemahaman terhadap nilai sangat penting dalam mengkaji dinamika konflik di masyarakat adat karena konflik bukan sekadar persoalan material, tetapi juga menyentuh aspek identitas, martabat, dan solidaritas komunitas. Dengan demikian, nilai menjadi fondasi utama dalam membangun keadilan sosial yang diterima oleh semua pihak. Pendekatan berbasis nilai memungkinkan penyelesaian konflik tidak

¹⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180

hanya bersifat legalistik, tetapi juga menumbuhkan rekonsiliasi dan kesepakatan jangka panjang.¹⁶

2. *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*

Secara etimologis, *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo* merupakan falsafah hidup masyarakat Basse Sangtempe. *Sangtirodoan* berarti sekali digoyangkan, *Tinting* berarti tali, *Sangtirimbakan* bermakna semuanya bergerak, sedangkan *Pajo-pajo* adalah orang-orangan sawah yang menjadi simbol sebuah petak sawah dengan batas-batas wilayah tertentu. Pada setiap sudut sawah tersebut ditanamkan *Pajo-pajo* (dalam bahasa Basse Sangtempe) yang kemudian dihubungkan dengan tali (*Tinting*). Tali-tali itu saling terkait, sehingga ketika salah satu ditarik, semua orang-orangan akan ikut bergoyang (*Tirimbakan*) untuk mengusir burung pemakan padi. Makna dari falsafah ini adalah bahwa wilayah Basse Sangtempe digambarkan sebagai komunitas yang terjalin erat dan menyatu, sehingga apabila ada ancaman atau serangan dari luar, seluruh masyarakat akan bergerak bersama, bahu-membahu, serta saling mendukung dalam menghadapinya.

Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo mencerminkan ketaatan masyarakat pada masa itu terhadap aturan adat maupun pemimpin mereka, serta penghormatan yang tinggi terhadap nasihat dan petuah dari para tetua adat di Kecamatan Basse Sangtempe. Hingga kini, sebagian ajaran tersebut masih dijalankan oleh masyarakat Desa Lissaga, khususnya dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti. Tradisi saling membantu ini tampak dalam berbagai aktivitas,

¹⁶Ardian Kurniawan et al., “*Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi*,” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 115.

seperti kegiatan pertanian, urusan rumah tangga, penyelenggaraan pesta atau perayaan, hingga saat menghadapi musibah atau kematian. Sementara itu, kerja bakti umumnya dilaksanakan untuk kepentingan bersama, misalnya pembangunan atau perawatan fasilitas umum.

Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Dalam masyarakat Bastem, kasih sayang bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap tanah, alam, dan leluhur. Tanah dianggap bukan sekadar properti, tetapi ruang kehidupan yang diwariskan dan dijaga. Oleh karena itu, konflik atas tanah sering kali dipahami bukan hanya sebagai perebutan aset, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap harmoni hubungan sosial dan spiritual.

Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo sebagai nilai keadilan dalam konteks adat menekankan pentingnya keberimbangan dalam memutuskan sesuatu. Dalam proses penyelesaian konflik, prinsip Tinting menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua pihak didengar, dipertimbangkan, dan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan. Ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam teori sosial, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan peran masing-masing pihak dalam masyarakat. Tinting menghindari dominasi kekuasaan, dan justru mendorong keputusan bersama yang mendamaikan.

Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo mencerminkan aspek kolektivitas yang sangat kuat. Nilai ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik bukan urusan personal belaka, melainkan menjadi tanggung jawab sosial seluruh

komunitas. Dalam perspektif hukum adat, ini dikenal sebagai pendekatan komunal, di mana komunitas adat bertindak sebagai satu tubuh yang saling menopang. Ketika terjadi konflik, proses penyelesaian biasanya melibatkan musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh adat, keluarga pihak yang bersengketa, serta masyarakat umum. Pendekatan ini menciptakan ruang partisipatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

Pada masyarakat tradisional, peran seorang pemimpin sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, antarindividu, maupun relasi manusia dengan Tuhannya. Pemimpin adat diyakini memiliki kemampuan untuk mempertahankan sekaligus menegakkan norma dan nilai, sebab hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat tradisional bertumpu pada warisan leluhur yang sarat unsur spiritual serta erat kaitannya dengan lingkungan alam sekitarnya.¹⁷

Kehadiran seorang pemimpin tradisional tidak dapat dipisahkan dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam menjalankan perannya, pemimpin adat terikat oleh norma sosial yang bersumber dari warisan leluhur. Oleh karena itu, masyarakat tradisional yang taat pada kebijakan pemimpin cenderung mampu menjaga kelestarian nilai dan norma yang berlaku, baik berupa adat istiadat, perintah, larangan, upacara, maupun tatanan sosial. Seorang pemimpin adat tidak hanya bertugas memelihara serta melaksanakan aturan leluhur, tetapi juga berkewajiban menurunkan aturan-aturan tersebut kepada generasi berikutnya agar adat istiadat tetap terpelihara.

¹⁷ Beny Wijarnako, 'Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat Adat', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22.1 (2016), pp. 60–74, doi:10.17509/jpis.v22i1.2188.

Pemimpin yang mampu memahami kondisi masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul akibat adanya perubahan. Kebijakan yang berpijak pada adat istiadat serta aturan yang berlaku di masyarakat merupakan wujud kearifan tradisional yang berfungsi mengatur sekaligus mengoptimalkan potensi alam sekitar demi menjaga stabilitas kehidupan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Dalam perjuangan mempertahankan kelangsungan hidup, masyarakat kemudian melahirkan unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang mengandung nilai kebaikan serta bermanfaat bagi komunitas setempat dilestarikan melalui tradisi. Meski demikian, perubahan tetap berlangsung di setiap zaman dan memberi dampak signifikan bagi kehidupan sosial. Kebudayaan serta masyarakat pun mengalami transformasi melalui proses interaksi, inovasi, difusi, dan adopsi. Akan tetapi, perubahan itu juga berpotensi mengancam kelestarian budaya lokal, termasuk kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat.¹⁸

3. Sengketa

Sengketa merupakan bentuk konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih akibat adanya perbedaan kepentingan, pendapat, atau klaim terhadap suatu hal. Dalam perspektif hukum, sengketa biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian dalam penafsiran atau pelaksanaan hak dan kewajiban hukum antara para pihak. Sedangkan dalam perspektif sosiologi, sengketa dipahami

¹⁸Masni Banggu, Arie Purnomo, and Asriani Asriani, 'Kekuatan Politik Dewan Adat Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), p. 65, doi:10.33506/jn.v7i1.1576.

sebagai dinamika sosial yang dapat memengaruhi struktur dan relasi dalam suatu komunitas.¹⁹

Lewis A. Coser dalam *The Functions of Social Conflict* menjelaskan bahwa konflik, termasuk sengketa, adalah bagian alami dari masyarakat yang heterogen. Konflik tidak selalu bersifat destruktif; dalam beberapa kasus, konflik justru dapat menjadi sarana untuk memperbaiki ketimpangan, memperjelas norma sosial, atau memperkuat solidaritas kelompok jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga sosial dan moral.²⁰

Sengketa bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk, seperti sengketa politik, sengketa ekonomi, sengketa lingkungan, dan sengketa sosial. Salah satu bentuk sengketa yang paling krusial di Indonesia adalah sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Sengketa ini umumnya tidak hanya menyangkut objek fisik, tetapi juga menyangkut identitas budaya, penghidupan masyarakat, serta legitimasi penguasaan yang berlapis.²¹

Konteks masyarakat adat, sengketa menjadi lebih kompleks karena terjadi di antara dua sistem hukum yang berbeda: hukum negara dan hukum adat. Ketika kedua sistem ini tidak saling mengakui atau tidak diharmonisasikan, maka sengketa menjadi lebih sulit diselesaikan. Maka dari itu, dalam banyak kasus, penyelesaian

¹⁹Harijanto Harijanto, "Analisis terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Ditinjau dari Sosiologi Hukum," *Jurnal Rechtsens* 3, no. 2 (Desember 2014): 56.

²⁰Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: The Free Press, 1956), 151–152.

²¹Syatri et al., "Faktor Sosio Budaya yang Mempengaruhi Konflik Tanah dalam Masyarakat Minangkabau," *JSPH* 1, no. 1 (2020): 2–3.

sengketa di masyarakat adat membutuhkan pendekatan lintas hukum dan lintas budaya yang mampu menjembatani perbedaan sistem nilai dan persepsi keadilan.²²

Selain itu, sengketa dalam masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor historis dan relasi kuasa yang timpang. Banyak sengketa muncul akibat ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan hukum. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki kapasitas untuk membela diri di forum hukum negara, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, maupun karena proses hukum yang mahal dan berbelit-belit. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan masyarakat adat memilih menyelesaikan sengketa secara internal melalui mekanisme adat yang lebih mereka pahami dan percayai.

Penyelesaian sengketa dalam sistem adat biasanya menekankan pada restorasi hubungan sosial, bukan semata-mata pada siapa yang menang atau kalah. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berupaya memperbaiki kerusakan akibat konflik melalui dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Konsep ini berbeda dari pendekatan retributif dalam hukum negara yang cenderung menghukum pihak yang bersalah. Oleh karena itu, dalam banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian sengketa lebih diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun.²³

²²Shofyan Hadi Ramadhan, *State Law vs. Customary Law: The Problems in Indonesia's Legal Pluralism*, in *Proceedings IGSSCI* (Yogyakarta: UGM Press, 2024): 210–212.

²³Pupu Sriwulan Sumaya, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2025): 45–46.

Salah satu contoh relevan dapat ditemukan di daerah Baduy, Banten, di mana setiap bentuk sengketa antarwarga tidak langsung dibawa ke ranah hukum negara, melainkan diselesaikan melalui mediasi tokoh adat. Mekanisme ini tidak hanya menjaga kohesi sosial masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi adat sebagai sumber hukum yang hidup. Dengan demikian, pendekatan lokal terhadap sengketa tidak boleh dipandang inferior, tetapi justru merupakan warisan pengetahuan sosial yang berharga.²⁴

4. Sengketa Tanah

Tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki nilai yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung nilai kultural, spiritual, dan simbolik. Bagi masyarakat adat, tanah tidak sekadar sebagai alat produksi atau tempat tinggal, melainkan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan komunitas. Oleh karena itu, konflik atau sengketa tanah bukan hanya tentang kepemilikan lahan, tetapi menyentuh aspek kehormatan, sejarah, dan keberlangsungan budaya lokal. Dalam banyak kasus, hilangnya akses terhadap tanah adat dianggap sebagai hilangnya akar kehidupan yang berakibat pada keretakan sosial.²⁵

Sengketa tanah adalah salah satu bentuk konflik sosial yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum, sengketa adalah perbedaan pendapat atau pertikaian antara dua pihak atau lebih

²⁴M. Noor Fajar Al Arif Fitriana, “Penyelesaian Perkara Berdasarkan Sistem Hukum Masyarakat Adat Baduy Sebagai Kontribusi pada Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 48–49.

²⁵Yando Zakaria, “Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Kearifan Lokal,” *Jurnal Masyarakat Adat* (2010): 8–9.

yang menimbulkan ketidakpuasan dan memerlukan penyelesaian. Dalam konteks pertanahan, sengketa biasanya muncul akibat ketidaksesuaian antara klaim atas tanah dengan dokumen legal yang dimiliki, batas wilayah yang tidak jelas, atau hak ulayat masyarakat adat yang tidak diakui secara formal. Sengketa tanah juga sering kali dipicu oleh ekspansi pembangunan, konflik kepentingan antar individu atau kelompok, serta lemahnya pengawasan dan transparansi dari otoritas pertanahan.²⁶

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.²⁷

Sengketa tanah dapat muncul karena beragam faktor. Beberapa penyebab yang paling sering ditemukan antara lain ketidaksempurnaan regulasi, adanya aturan yang tidak selaras, serta lemahnya respons otoritas pertanahan dalam mengelola luas maupun integritas tanah yang ada. Permasalahan juga semakin rumit akibat data pertanahan yang tidak lengkap atau tidak akurat, keterbatasan sumber daya dalam penyelesaian kasus, kesalahan dalam transaksi tanah, hingga tindakan hukum dari para pihak yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarotoritas. Di Indonesia, konflik tanah umumnya berkaitan dengan pengakuan

²⁶Anisah dkk., “*Konflik Agraria dan Upaya Penyelesaian Berbasis Kearifan Lokal*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 89.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011): 1

hak kepemilikan, proses peralihan hak, maupun penguasaan atas tanah pribadi. Agar tanah dapat dimanfaatkan secara adil, transparan, dan produktif, maka keberadaan hak ulayat serta masyarakat hukum adat perlu diakui. Selain itu, kelengkapan dan keakuratan data inventarisasi terkait jumlah, luas, serta status pengelolaan tanah harus selalu diperbarui, sehingga rencana tata ruang wilayah dapat diwujudkan secara serasi dan seimbang.²⁸

Perkembangan pendekatan penyelesaian konflik berbasis komunitas, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur adat kini mulai mendapat pengakuan lebih luas, baik dalam kajian akademik maupun dalam kebijakan negara. Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan turunannya sudah mulai memberi ruang kepada keberadaan hak ulayat dan mekanisme penyelesaian berbasis adat.²⁹ Di tengah tantangan modernisasi, pelestarian nilai-nilai lokal menjadi semakin penting untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat di masa depan.

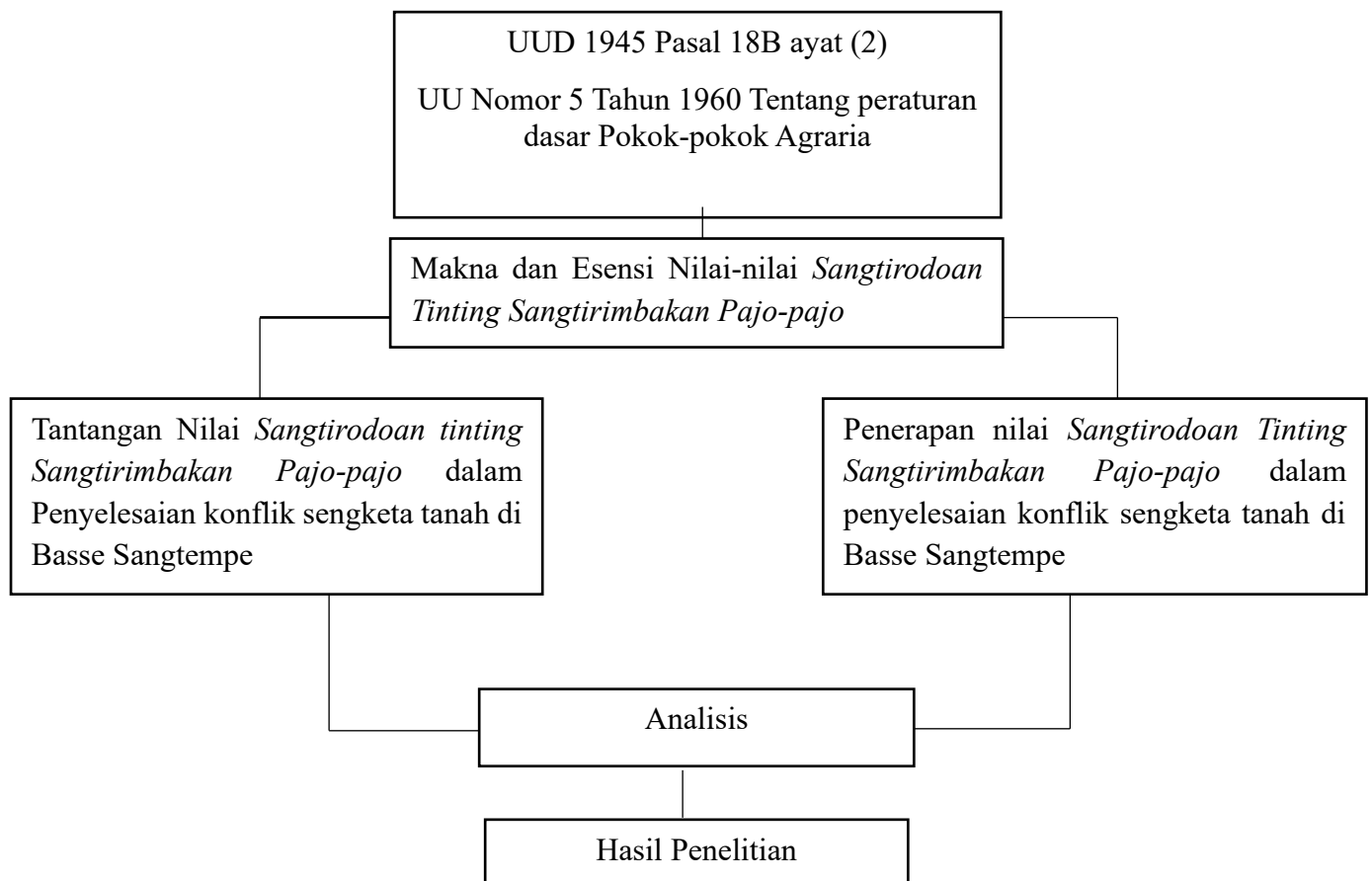
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu teori dapat saling terhubung diantara berbagai faktor yang telah teridentifikasi penting terkait masalah penelitian. Di dalam kerangka pemikiran, penelitian harus menguraikan mengenai konsep, atau variabel penelitian secara terperinci. Maka dari itu penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar kedalam pembahasan

²⁸ Putu Diva Sukmawati, *'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia'*, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.2 (2022), pp. 89–95.

²⁹ Muhammad Syahrani, *"Kearifan Lokal sebagai Dasar Penyelesaian Konflik Pertanahan,"* *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 3 (2017): 390.

yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Penelitian ini berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang mengakui eksistensi hukum adat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Kedua landasan hukum ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga pada hukum adat yang hidup di masyarakat. Namun, penerapan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, perbedaan interpretasi nilai adat, keterbatasan pengetahuan, dan intervensi pihak luar yang tidak memahami konteks

adat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan kandungan nilai-nilai tersebut, bagaimana penerapannya dalam proses penyelesaian sengketa, serta peran tokoh adat dalam memfasilitasi penyelesaian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum adat dan kearifan lokal di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum itu berlaku dalam praktik sosial masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah pada implementasi nilai-nilai hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah interaksi antara norma hukum tertulis dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat adat.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku sosial, dan menekankan pada pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap tokoh adat, aparat desa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis bagaimana norma hukum adat dijalankan secara praktis oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini

³⁰Arafah, Arafah. "Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum Islam." Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6, no. 1 (2016): 47.

juga bersifat deskriptif kualitatif, karena menggambarkan secara sistematis dan mendalam dinamika sosial dan nilai-nilai lokal yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa tersebut.³¹

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lissaga, yang terletak di Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian yang berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat setempat.

C. Definisi Istilah

1. Sengketa Tanah: Sengketa tanah merujuk pada konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, batas, atau penggunaan suatu lahan. Sengketa tanah sering kali melibatkan klaim hak atas tanah yang tumpang tindih, baik itu terkait dengan pembagian warisan, batas-batas tanah, atau pemanfaatan lahan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks Desa Lissaga, sengketa tanah umumnya muncul di kalangan warga yang memiliki hubungan keluarga atau tetangga yang saling bertikai mengenai hak atas tanah pertanian atau tanah warisan.
2. *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*: Adalah nilai atau prinsip hidup yang berlaku dalam masyarakat adat Desa Lissaga, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah.

³¹Syamsuddin Yusuf, "Metodologi Penelitian Hukum Empiris dan Peranannya dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 14, no. 2 (2019): 200.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami bagaimana nilai-nilai adat yang berlaku di Desa Lissaga, khususnya *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, berperan dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini akan meneliti proses dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang menggunakan pendekatan kearifan lokal, serta mengidentifikasi peran Pajo-pajo dalam mediasi konflik tersebut.

E. Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden, seperti wawancara, tokoh adat, pihak yang terlibat dalam sengketa, dan masyarakat sekitar. Ini memberikan informasi langsung tentang mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai adat dan peran mereka dalam menjaga keharmonisan sosial..
2. Data Sekunder, adalah meliputi dokumen-dokumen terkait Adat dan hukum lokal, laporan statistik, dan literatur yang relevan. Data ini berfungsi untuk mendukung analisis dan memberikan konteks terhadap data primer.

D. Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan.
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting

3. Handphone, berfungsi untuk mendokumentasi secara real time jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto maka dapat meningkatkan pembahasan lebih terjamin.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi : metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung agar dapat mengetahui dan mendefinisikan fenomena yang terdapat pada lokasi peneliti, mengamati dan mencatat sekaitan dengan penelitian seperti kegiatan dilokasi penelitian dan informan yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian.
1. Wawancara mendalam: adalah teknik pengumpulan data utama yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan kunci mengenai proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam, namun tetap mengarah pada topik yang relevan dengan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan tentang penerapan nilai-nilai adat seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam penyelesaian sengketa tanah.
2. Dokumentasi: digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah menurut adat di Desa Lissaga. Teknik ini akan membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang

peraturan adat yang berlaku, keputusan-keputusan yang telah diambil, serta sejarah sengketa tanah yang pernah terjadi.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan keandalan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah sebagai berikut::

1. Pemeriksaan silang antar sumber

Data yang diperoleh dari berbagai pihak seperti tokoh adat, masyarakat, dan dokumen adat dibandingkan dan dicocokkan guna melihat konsistensi informasi yang didapatkan.

2. Konsistensi metode pengumpulan data

Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi temuan.

3. Kesesuaian dengan teori yang relevan.

Data dan temuan ditafsirkan serta diletakkan dalam kerangka teori hukum adat, kearifan lokal, dan penyelesaian konflik untuk memastikan bahwa analisis memiliki dasar teoritis yang kuat dan objektif.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, di mana data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dipilih, dipadatkan, dan disusun agar lebih mudah untuk dianalisis. Data yang tidak relevan dengan tujuan

penelitian atau yang berlebihan akan disaring untuk memastikan bahwa hanya informasi yang mendalam dan relevan yang diperhatikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar kategori dan tema yang muncul dalam data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dan menginterpretasikan hasilnya dalam konteks tujuan penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul dari data yang telah dianalisis, dan kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut dengan data tambahan atau pemeriksaan kembali terhadap temuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Basse Sangtempe

Sejarah mengenai Basse Sangtempe masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Bastem, terutama terkait apakah keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Akin Duli, peneliti sejarah dan kebudayaan dari Universitas Hasanuddin, Bastem adalah sebutan yang menyatukan komunitas-komunitas (*Tongkonan*) di wilayah pegunungan. Nama tersebut bersifat simbolis atau abstrak, sehingga di Bastem tidak dikenal sosok pemimpin tunggal atau Raja (*Puang*), melainkan para pemimpin di setiap *Tongkonan* yang kemudian menyepakati sebuah ikrar kebersamaan yang disebut Basse Sangtempe. Lebih lanjut, Akin Duli menjelaskan bahwa istilah Basse Sangtempe, yang kurang lebih berarti sumpah untuk bersatu padu, seiring sejalan, dan seiya sekata, juga menjadi bagian dari pantun atau puisi adat dalam upacara adat Bastem maupun Toraja. Setelah itu, Basse Sangtempe ditetapkan sebagai sebuah wilayah resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.³²

Berbeda dengan pandangan tokoh Bastem lainnya, Y.R. Sarira berpendapat bahwa Bastem telah menjadi sebuah wilayah yang bersatu dan memiliki otonomi jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Bastem pada mulanya dikenal dengan sebutan *Sang Rodoan Tinting*, *Sang Tirimbakan Pajo-pajo*. Perumpamaan ini menggambarkan Bastem sebagai sebidang sawah dengan batas-

³²Akin Duli dalam “*Mengenal Wilayah Adat Basse Sangtempe, Simbol Pemersatu Antara Luwu dan Toraja*,” MediaKita.com, 27 April 2023.

batas tertentu, di mana pada tiap sudutnya ditancapkan tonggak orang-orangan yang saling terhubung satu sama lain. Gambaran tersebut melukiskan suatu ikatan yang erat, menyatu, serta saling memperkuat di antara komunitas.³³

Penulis menyimpulkan bahwa Bastem adalah nama sebuah wilayah yang otonom dan bersatu yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun dalam kesatuan wilayah tersebut terdapat beberapa komunitas (Tongkonan), beberapa Tongkonan inilah yang kemudian diikat oleh suatu ikrar atau sumpah untuk bersatu padu, dengan ikatan *Sang Rodoan Tinting Sang Tirimbakan Pajo-pajo*. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka maka Bastem dijadikan sebagai salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu.

Basse Sangtempe atau disingkat Bastem merupakan suatu wilayah adat dan juga merupakan nama salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu. Bastem awalnya dibentuk sebagai satu kecamatan pada tahun 1963 dengan menetapkan batas wilayah adat Bastem juga sebagai batas wilayah Kecamatan Bastem. Dalam perkembangannya, Kecamatan Bastem mengalami pemekaran menjadi tiga wilayah kecamatan, sehingga tinggalah sepertiga luas wilayah Kecamatan Bastem dari luas wilayah adat Bastem. Adapun tiga wilayah adat Bastem itu dibagi dalam tiga zona, yaitu Bastem Utara (Kecamatan Bastem Utara), Bastem Tengah (Kecamatan Bastem), dan Bastem Selatan (Kecamatan Latimojong).

³³Celestino Reda, *Basse Sangtempe dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, 81.

Pada tahun 1963, melalui Surat Keputusan DPRD Gotong Royong Dati II Luwu Nomor 44/Kpts/DPRDGR/1963 tanggal 30 September 1963, ditetapkan bahwa wilayah adat bernama Basse Sangtempe resmi dijadikan sebagai nama sekaligus wilayah salah satu kecamatan di Dati II Luwu. Dengan adanya keputusan tersebut, terbentuklah secara resmi sebuah kecamatan baru yang diberi nama Basse Sangtempe.³⁴

Merujuk pada Surat Keputusan DPRD GR tersebut, kecamatan baru ini awalnya disebut memiliki 13 desa, yaitu Salu Limbong, Pantilang, Barana', Uraso, Langda, Maindo, Tongkonan, Dampan, Taki, Kanna, Langi, Kira, dan Bolu. Akan tetapi, informasi ini kemudian dikoreksi oleh sejumlah tokoh Bastem. Menurut Bapak Tandi Raja (Camat Bastem hingga tahun 2015) dan Bapak Aras Nursalam (Camat Bastem pada beberapa periode sebelumnya), pada saat awal terbentuk, Kecamatan Bastem sebenarnya hanya mencakup 9 desa. Kesembilan desa tersebut meliputi Kadundung, Ranteballa, Ulusalu, Lambanan, Kanna, Maindo, Pantilang, Dampan, dan Tede. Perbedaan data ini dapat dipahami mengingat pada masa itu keterbatasan komunikasi dan informasi masih sangat dirasakan. Oleh karena itu, meskipun dalam keputusan tertulis terdapat 13 desa, kenyataan di lapangan menunjukkan hanya ada 9 desa.³⁵

Kecamatan Bastem telah mengalami dua kali proses pemekaran. Pemekaran pertama dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu Nomor 6 Tahun 2001, di mana wilayah Bastem dibagi menjadi dua kecamatan, yakni

³⁴ Celestino Reda, *Basse Sangtempe dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, 11.

³⁵ Celestino Reda, *Basse Sangtempe dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, 12.

Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong (dahulu disebut Bastem Selatan). Setelah itu, Kecamatan Bastem berkembang mencakup 12 desa, yaitu Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To'long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu Batu, Ta'bi, dan Mappetajang, dengan pusat pemerintahan kecamatan berada di Desa Lissaga. Pemekaran kedua terjadi pada 30 Oktober 2012, ketika wilayah Bastem kembali dimekarkan dan lahirlah Kecamatan Bastem Utara.³⁶

1. Profil Desa Lissaga

Desa Lissaga merupakan desa yang terletak di kecamatan Basse sangtempe kabupaten Luwu. Desa Lissaga terbentuk pada Tahun 1996 pecahan dari Desa induknya yaitu Desa Kanna. Memiliki luas ± 6.40 km². Secara geografis Desa Lissaga berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Ledan (Sungai Beuma), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
- b) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Ledan (Sungai Noling)
- c) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kanna (Sungai Tiak)
- d) Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa To'long

Secara batas wilayah, Desa Lissaga dikelilingi oleh sungai-sungai besar yang menjadi batas alami antara desa dengan wilayah lainnya. Di bagian utara, desa ini berbatasan dengan Desa Ledan dengan Sungai Beuma sebagai batas; di timur juga dengan Desa Ledan yang dipisahkan oleh Sungai Noling; bagian selatan berbatasan dengan Desa Kanna melalui Sungai Tiak; sedangkan bagian barat berbatasan dengan Desa To'long. Letak geografis ini menjadikan Lissaga sebagai

³⁶ Celestino Reda, *Basse Sangtempe dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, 13-15.

desa yang relatif terpencil namun memiliki akses penting melalui jalur darat yang menghubungkannya ke pusat kecamatan dan desa-desa sekitarnya. Akses ke desa ini sebagian besar sudah dapat dilalui kendaraan, meskipun beberapa ruas jalan masih memerlukan perbaikan, terutama saat musim hujan.

Berdasarkan data dari RKPDes Tahun 2023, jumlah penduduk Desa Lissaga tercatat sebanyak 572 jiwa yang terdiri atas 263 laki-laki dan 309 perempuan. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan mata pencaharian utama berupa usaha pertanian sawah dan ladang. Beberapa lainnya bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil, peternak, dan sebagian kecil sebagai aparatur sipil negara. Komoditas unggulan yang dikembangkan antara lain padi, jagung, dan kakao, serta peternakan seperti sapi, kambing, kerbau, dan ayam. Selain itu, desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang masih asri, seperti keberadaan dua air terjun dan aliran sungai besar yang belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai destinasi wisata atau sumber energi alternatif.³⁷

Aspek sosial budaya masyarakat Desa Lissaga menunjukkan bahwa nilai-nilai adat istiadat masih dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun-temurun. Sistem nilai lokal masih dijadikan pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Eksistensi lembaga adat tetap diakui dan dihormati dalam struktur sosial desa, terbukti dengan masih aktifnya dua lembaga adat yang rutin terlibat dalam berbagai musyawarah penting. Tokoh-tokoh

³⁷RKPDes Desa Lissaga, *Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023*, 4–5. (Dokumen internal Pemerintah Desa Lissaga, Kabupaten Luwu).

adat seperti Parengnge masih memiliki pengaruh besar dalam memediasi konflik dan menguatkan nilai-nilai lokal sebagai dasar harmoni sosial. Dalam struktur pemerintahan formal, lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh Ikmal dan LPM Desa tetap menjalankan fungsi-fungsi koordinatif dalam pembangunan dan perumusan peraturan desa.

Secara Administratif, wilayah Desa Lissaga terdiri dari 4 Dusun. Secara umum Tipologi Desa Lissaga terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Jasa dan perdagangan. Topografis Desa Lissaga secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang, perbukitan terjal dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Lissaga diklasifikasikan kepada dataran sedang.

Infrastruktur dasar di desa ini cukup memadai untuk skala perdesaan, dengan adanya kantor desa permanen, sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga SMA, poskesdes, posyandu, sarana air bersih, dan dua masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Terdapat pula jaringan jalan desa sepanjang 10 km dan enam jembatan yang menjadi penghubung antardusun dan akses menuju pusat kecamatan. Visi pembangunan desa saat ini menekankan pada semangat kolektif: “Semangat Kebersamaan Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Pemerintahan yang Bertaqwa, Berkarakter, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Mandiri dan Berinovasi”.³⁸ Visi ini mencerminkan cita-cita masyarakat Lissaga untuk menjaga nilai tradisional sembari terbuka terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, Desa Lissaga merupakan wilayah yang tepat untuk dijadikan lokasi penelitian tentang

³⁸RKPD Desa Lissaga, *Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023*, 4–6. (Dokumen internal Pemerintah Desa Lissaga, Kabupaten Luwu).

peran nilai-nilai adat dalam penyelesaian konflik agraria, karena di dalamnya masih hidup dan berfungsi hukum adat sebagai panduan sosial yang kuat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi desa Lissaga adalah Semangat Kebersamaan dalam Mewujudkan Pembangunan dan Pemerintahan yang Bertaqwa, Berkarakter, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Mandiri dan Berinovasi. Definisi operasional atau yang dimaksud dengan “misi” dalam Visi desa Lissaga adalah “Semangat Kebersamaan dalam Mewujudkan Pembangunan dan Pemerintahan yang Bertaqwa, Berkarakter, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Mandiri Dan Berinovasi”. dalam arti :

- a) Meningkatkan Gotong Royong Sebagai Simbol Masyarakat Basse Sangtempe.
- b) Mendidik Dan Melatih Mulai Dari Anak-Anak Dalam Bidang Keagamaan.
- c) Merayakan Dan Memeriahkan Hari-Hari Besar Keagamaan.
- d) Menyediakan Fasilitas Dan Membantu Masyarakat Yang Ingin Berusaha.
- e) Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Bidang Pendidikan.
- f) Peningkatan Kualitas Bagi Aparat Desa.
- g) Melayani Dan Membantu Masyarakat Dalam Pengurusan.
- h) Peningkatan Produktifitas Dibidang Pertanian.

2. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Lissaga terdiri atas perangkat desa yang menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik. Kepala desa saat ini dijabat oleh Sarimbua Pasindang, yang dibantu oleh Sekretaris Desa Joni Tandi Laita, SE. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, terdapat beberapa kepala seksi dan kepala

urusan yang bertanggung jawab di bidang masing-masing. Di antaranya, Sainal Tangka menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Elyas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan Kongkang sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. Pengelolaan keuangan desa dijalankan oleh **Rusdi, SE** selaku Kepala Urusan Keuangan.

Selain itu, wilayah desa dibagi ke dalam empat dusun, yaitu Dusun Tiroan, Lissaga, Rarukan, dan Beuma. Masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun yang berperan penting dalam menjembatani kebijakan desa dengan masyarakat setempat. Kepala Dusun Tiroan dijabat oleh Arpan, Kepala Dusun Lissaga oleh Nasaruddin, Kepala Dusun Rarukan oleh Jasnik, dan Kepala Dusun Beuma oleh Saripuddin Yunus. Di luar struktur pemerintahan formal, lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga memegang peranan penting dalam pengawasan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan musyawarah desa.

Struktur ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Lissaga telah memiliki perangkat lengkap dan fungsional untuk melaksanakan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pelestarian nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kehadiran para aparat desa yang berasal langsung dari komunitas lokal juga memungkinkan adanya hubungan emosional dan kultural yang kuat antara pemerintah desa dan warganya, sehingga mempermudah proses penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan maupun adat.

B. Makna Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*

Nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat bukan hanya simbol budaya, tetapi merupakan dasar etika sosial yang mengatur perilaku, tata hubungan, serta proses penyelesaian masalah dalam komunitas tersebut.³⁹ Dalam masyarakat Basse Sangtempe, sistem nilai adat telah lama menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan konflik. Nilai tersebut terbentuk dan berkembang dari warisan leluhur yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat serta lingkungan geografis dan historis yang khas.

Keberadaan nilai-nilai seperti *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* menunjukkan adanya sistem sosial yang sangat erat dalam masyarakat. Sistem ini bukan sekadar kearifan lokal, tetapi juga merupakan representasi dari sistem hukum adat yang hidup dan berfungsi secara nyata. Oleh karena itu, memahami makna nilai ini menjadi penting karena mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik.⁴⁰

Basse Sangtempe awalnya disebut sebagai *Sang Rodoan Tinting, Sang Tirimbakan Pajo-pajo*. Yakni Bastem diibaratkan sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah yang disetiap sudutnya ditancapkan tonggak orang-orangan dan dikaitkan dengan tonggak yang lainnya, sehingga dilukiskan terjalin hubungan yang bersatu padu dan saling menguatkan.

Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo, menurut para tokoh Adat Basse Sangtempe menyebutkan bahwa slogan ini memiliki makna yang sangat penting.

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, 180.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982, 45.

“Jika datang musuh (yang diibaratkan dengan hama burung), maka hanya dengan menggoyang-goyangkan satu bagian tonggak, maka seluruh tonggak yang ada akan sama-sama bergoyang, sehingga terusirlah musuh yang ingin mengganggu atau menguasai wilayah yang disebut Sang Rodoan Tinting, Sang Tirimbakan Pajo-pajo itu.”⁴¹

Ungkapan Ungkapan ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyarakat Bastem. Melalui filosofi *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo*, tersirat pesan bahwa ketika menghadapi berbagai persoalan maupun musibah, seluruh masyarakat Bastem harus merasakannya sebagai satu kesatuan. Mereka dituntut untuk bersatu dalam mencari jalan keluar, bukan terpecah hanya karena perbedaan pandangan. Filosofi tersebut sekaligus mencerminkan identitas Bastem, yang dalam semboyannya menegaskan bahwa adat dan budaya masyarakatnya sangat lekat dengan nilai-nilai Islam serta sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu).

Untuk memperkuat pemahaman terhadap makna nilai-nilai ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh Adat Desa Lissaga, Bapak Opang, yang menyampaikan bahwa:

“Sangtirodoan Tinting itu bukan sekadar orang-orangan sawah yang diikat, tapi itu lambang dari persatuan hidup kami. Tali-tali yang mengikat itu, melambangkan hubungan sosial yang tidak bisa diputus. Kalau satu terguncang, semua ikut terasa. Itu bukan aturan yang tertulis, tapi rasa yang hidup dalam diri kami. Sangtirimbakan itu semacam aba-aba dari leluhur peringatan sebelum terjadi bencana, dan Pajo-pajo adalah bentuk ajakan untuk kembali ke keharmonisan. Jadi bukan cuma soal tanah atau batas, tapi soal bagaimana kita hidup saling menjaga martabat dan keseimbangan bersama. Nilai ini sangat dalam, karena diajarkan dari mulut ke mulut, dari keteladanan, bukan dari hukum negara. Di Bastem, ini yang menjadi fondasi keadilan bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa menjaga

⁴¹Opang Selaku Tokoh Adat Desa Lissaga”Hasil Wawancara” 05 Juli 2025

keseimbangan.”⁴²

Penuturan Bapak Opang menunjukkan bahwa nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem etik dan filosofis yang mengatur cara berpikir, cara bersikap, dan cara menyelesaikan persoalan dalam masyarakat Bastem. Dalam konteks ini, nilai adat telah membentuk pranata sosial yang mampu menjaga harmoni tanpa perlu campur tangan hukum formal.

"Sangtirodoan" berarti satu goyangan atau sentakan awal, *"Tinting"* adalah tali yang menghubungkan antar pajo-pajo, *"Sangtirimbakan"* artinya ikut bergerak atau ikut merespons, *"Pajo-pajo"* adalah orang-orangan sawah yang diletakkan di tiap sudut sawah, dihubungkan dengan tali agar saat satu digerakkan, yang lain juga turut bergerak.

Konsep *"Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo"* merupakan refleksi dari nilai-nilai kolektif dan kebersamaan masyarakat adat di wilayah Basse Sangtempe, khususnya Desa Lissaga. Ungkapan ini secara etimologis memiliki akar budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional dan menggambarkan prinsip solidaritas, responsif terhadap masalah bersama, serta taat terhadap norma dan kepemimpinan adat.

Filosofi ini dapat dianalogikan dengan sistem kolektif masyarakat: ketika satu individu mengalami masalah atau ancaman, seluruh komunitas ikut terlibat menyelesaikan dan menanggapi masalah tersebut secara bersama-sama. Hal ini

⁴²Opang Selaku Tokoh Adat Desa Lissaga” Hasil Wawancara” 05 Juli 2025

menegaskan prinsip persatuan dalam keberagaman serta komitmen pada solidaritas sosial.

Nilai-nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh struktur sosial masyarakat adat yang menjunjung tinggi:

1. Musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian masalah,
- b) Taat terhadap pemimpin adat yang disebut To Parengnge
- c) Gotong royong dalam menghadapi tantangan kolektif,
- d) Kepedulian sosial dan solidaritas antar keluarga dan komunitas.

Konsep ini juga sangat dekat dengan gagasan “local wisdom” atau kearifan lokal. Menurut Koentjaraningrat, kearifan lokal adalah bagian dari budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, nilai, norma, etika, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks Bastem, Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo adalah manifestasi dari kearifan lokal dalam menghadapi permasalahan sosial.

Dalam perspektif hukum adat, nilai-nilai ini bukan hanya menjadi norma sosial, tetapi juga norma hukum yang ditaati tanpa paksaan negara. Kekuatan hukum adat terletak pada legitimasi sosial dan kesepakatan kolektif, bukan pada instrumen koersif.⁴³ Oleh karena itu, Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo merupakan konsep hukum yang hidup (*living law*), yang tidak hanya dipatuhi karena kebiasaan, tetapi karena diyakini sebagai kebenaran bersama.

Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat menjadi landasan kuat bagi sistem sosial yang dijalankan. Dalam konteks

⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982.

masyarakat Bastem, nilai-nilai seperti *Sangtirodoan*, *Tinting*, *Sangtirimbakan*, dan *Pajo-pajo* telah menjadi fondasi norma dan perilaku sosial. Nilai-nilai ini tidak tercantum dalam peraturan negara, tetapi justru lebih ditaati karena mengakar dalam pengalaman sejarah, budaya, dan keyakinan spiritual masyarakat. Inilah yang oleh para antropolog disebut sebagai living law hukum yang hidup dalam praktik sehari-hari dan dipatuhi oleh kesadaran kolektif.

Nilai lokal yang berkembang secara organik di tengah masyarakat memiliki kekuatan legitimasi moral yang lebih kuat daripada hukum positif. Dalam hal ini, nilai adat bukan sekadar aturan luar, tetapi menyentuh kesadaran batin orang-orang yang menjalankannya. Inilah yang membuat hukum adat seperti nilai *Sangtirodoan* *Tinting* *Sangtirimbakan* *Pajo-pajo* dapat menyelesaikan konflik dengan damai dan berkelanjutan, karena pelaku dan korban sama-sama merasa dipulihkan secara sosial dan spiritual.⁴⁴

Bila dibandingkan dengan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat Bugis seperti *siri' na pacce*, kita akan menemukan kesamaan prinsipil. *Siri'* mencerminkan harga diri dan martabat yang harus dijaga, sementara *pacce* merupakan empati dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Nilai-nilai tersebut mirip dengan makna *Pajo-pajo*, yang tidak hanya berarti tanggung jawab moral, tetapi juga perasaan bersama terhadap beban sosial yang harus dipikul. Bahkan di kalangan masyarakat Toraja, nilai-nilai seperti *karadeng* dan *pattotibinang* juga menunjukkan adanya semangat gotong royong dan

⁴⁴“Komparasi Legitimasi Kekuasaan Negara Perspektif Etika Politik dan Positivistik,” *PinterHukum.or.id*, diakses 6 Agustus 2025, <https://pinterhukum.or.id/komparasi-legitimasi-kekuasaan-negara-perspektif-etika-politik-dan-positivistik>.

penghormatan terhadap tatanan adat, yang sangat dekat dengan nilai *Tinting* dan *Sangtirimbakan* dalam masyarakat Bastem.

Refleksi filosofis atas nilai-nilai adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bastem tidak hanya menjadikan adat sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana kontemplatif dan spiritual. Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* yang menandai batas ruang adat tidak hanya berbicara tentang kepemilikan lahan, tetapi juga tentang ruang spiritual yang harus dijaga kesuciannya. Ketika seseorang melanggar batas tersebut, bukan hanya terjadi pelanggaran terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap tatanan kosmis dan leluhur yang dipercayai masih menjaga kampung ini.

Nilai adat dalam masyarakat Bastem bukan sekadar tradisi, melainkan kerangka hukum, moral, dan spiritual yang saling bertaut. Ia menjadi tempat berpijak masyarakat dalam menyelesaikan konflik, membangun harmoni, dan meneguhkan identitas kolektif. Dalam era modernisasi dan tekanan hukum negara yang semakin dominan, keberadaan nilai-nilai ini menjadi penting sebagai pengimbang dan koreksi terhadap sistem hukum formal yang kerap tidak kontekstual dengan realitas masyarakat lokal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* tidak hanya dimaknai sebagai istilah adat semata, melainkan merupakan falsafah hidup masyarakat Basse Sangtempe yang sarat dengan makna kebersamaan, persaudaraan, penghormatan, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar norma sosial, tetapi menjadi pedoman moral yang mengikat warga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan nilai adat sebagai fondasi dalam membangun relasi sosial maupun dalam menghadapi persoalan, termasuk konflik pertanahan. Dengan demikian, nilai-nilai ini memiliki posisi penting karena tetap hidup dan berfungsi sebagai sumber legitimasi dalam menjaga keseimbangan sosial.

C. Penerapan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga

Penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal pada dasarnya tidak hanya melibatkan aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan sistem nilai yang telah lama hidup di masyarakat. Di banyak wilayah Indonesia, terutama di komunitas adat seperti di Desa Lissaga, sistem penyelesaian konflik tidak bisa dilepaskan dari struktur budaya dan nilai-nilai sosial yang telah teruji selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, hukum adat bukan sekadar alternatif dari hukum negara, melainkan realitas hukum yang benar-benar dipraktikkan dan diakui oleh komunitas.⁴⁵

Penyelesaian sengketa tanah, pendekatan adat dianggap mampu menyelesaikan konflik tanpa menciptakan luka sosial yang mendalam. Proses ini tidak menempatkan pihak tertentu sebagai pemenang atau pecundang, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang harus kembali bersatu setelah konflik diselesaikan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang

⁴⁵ Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Indonesia dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 88.

berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pemeliharaan keharmonisan masyarakat.⁴⁶

Penyebab utama terjadinya sengketa tanah di wilayah pedesaan adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan. Ketidaktertiban administrasi dan ketiadaan dokumen formal membuka ruang bagi tumpang tindih klaim dan mempersulit penyelesaian sengketa secara hukum negara maupun adat. Penyuluhan hukum yang berbasis partisipasi masyarakat dipandang sebagai strategi efektif untuk memperkuat ketahanan hukum masyarakat terhadap konflik pertanahan.

Masyarakat Desa Lissaga masih menggunakan nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* secara aktif dalam penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian biasanya dilakukan secara informal melalui mediasi tokoh adat, tetua kampung, dan tokoh masyarakat. *Aluk ada'* (mekanisme berbasis adat) memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan aturan negara (Pengadilan), karena dianggap mampu menjaga *Pammesaran* (Persatuan) dalam masyarakat.

Nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* tetap menjadi pijakan utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga. Proses penyelesaian lebih menekankan jalur adat melalui peran tokoh adat, tetua kampung, dan tokoh masyarakat dibandingkan mekanisme hukum negara yang formal dan kaku. Kepercayaan masyarakat pada jalur adat didasarkan pada keyakinan bahwa cara ini lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dan kekerabatan.

⁴⁶ Delycia Anwar, *Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria*, Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 6 No. 1 (2023): 22.

Menurut Bapak Opang, selaku *to Parengnge* atau tokoh adat Lissaga, nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* diterapkan dalam forum adat yang disebut *rapung adat*. Forum ini menjadi ruang pertemuan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu tanpa harus saling menyalahkan. Beliau menyatakan:

“Kalau ada persoalan tanah, kami tidak langsung pergi ke polisi atau ke pengadilan. Pertama-tama, kami panggil dulu kedua pihak untuk duduk bersama, lalu kami buka ruang adat. Di situlah kami tanya: di mana *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*-nya? Kami tidak bicara siapa benar, siapa salah dulu. Tapi kami lihat dulu apa masih ada hubungan dan nilai yang bisa mengikat mereka kembali.”⁴⁷

Ikmal, Ketua BPD Desa Lissaga, menjelaskan bahwa nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* tetap menjadi landasan dalam setiap upaya penyelesaian konflik. Ia menyebut:

“Kami di BPD juga terlibat kalau sudah masuk tahap mediasi. Tapi biasanya sebelum itu, para tetua adat sudah turun tangan. Apalagi kalau kedua pihak masih satu suku atau punya hubungan darah. Di situlah muncul *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* kami saling tarik, menahan, supaya jangan terbawa emosi. Harus ada yang jadi penenang, jadi peredam.”⁴⁸

Joni Tandi Laita, S.E. Sekretaris Desa Lissaga, menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa sering dimulai dari mediasi adat sebelum sampai ke administrasi resmi di desa. Ia menyampaikan:

“kalua ada konflik dalam desa, baik itu perkelahian antar pemuda, antar warga, sengketa tanah dan lain lain. Kami selalu arahkan dulu ke penyelesaian adat. Biasanya tokoh adat yang pimpin. Baru nanti kalau sudah ada hasil, kami bantu dokumentasi. Tapi memang yang paling kuat itu

⁴⁷Opang Selaku Tokoh Adat Desal Lissaga “Hasil Wawancara” 05 Juli 2025

⁴⁸Ikmal Ketua BPD Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 06 Juli 2025

Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo nilai-nilai itu lebih ampuh dari surat atau tanda tangan, karena menyentuh hati masyarakat.”⁴⁹

Jufri, mantan Kepala Desa Lissaga, mengatakan:

“Waktu saya masih menjabat, kami biasanya dapat kasus keributan antar warga, ada juga kadang perkelahian hingga sengketa tanah. Tapi tidak semua naik ke ranah hukum negara. Banyak yang selesai secara adat karena masyarakat percaya bahwa dengan Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo, semuanya bisa kembali baik, tanpa dendam dan tanpa kerugian besar.”⁵⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi dijalankan secara nyata dalam penyelesaian konflik, termasuk sengketa tanah. Salah satu contoh konkret terjadi pada tahun 2024 di Dusun Lissaga, antara dua warga (disebut Pak “A” dan Pak “B”) yang mempermasalahkan batas wilayah kebun mereka. Lahan tersebut pada saat sengketa masih sama-sama kosong, namun di masa lalu pernah dikelola oleh masing-masing pihak untuk tanaman jangka pendek seperti padi, jagung, dan berbagai tanaman sembako. Perselisihan muncul kembali ketika kedua pihak berencana menggarap lahan tersebut untuk ditanami pohon Pala, sehingga penegasan batas menjadi sangat penting.

“Ini tanah bukan yang baru mau di buka Nak. Sudah ada sejak orang tua kita dulu, dan sudah pernah dipakai tanam padi, jagung, sama tanaman-tanaman lainnya. Cuma sempat dibiarkan kosong sama mereka. Nah, waktu dua orang ini mulai membabat dan membersihkan kebunnya masing-masing karena mereka mau tanam Pala, barulah masalah batas ini muncul lagi. Adat bilang, kalau sudah begini, tidak boleh dibiarkan. Semua duduk sama-sama di Tongkonan, supaya jelas batasnya. Kita selesaikan baik-baik, supaya besok-besok tidak semakin membesar ini masalah.”⁵¹

⁴⁹ Joni Tandi Laita, S.E. Sekdes Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 06 Juli 2025

⁵⁰ Jufri mantan kepala desa Lissaga “Hasil Wawancara” 07 Juli 2025

⁵¹ Opang selaku Tokoh Adat Desa Lissaga “Hasil wawancara” 05 Juli 2025

Menanggapi situasi tersebut, tokoh adat setempat, Bapak Opang selaku *to Parengnge* Lissaga, segera menginisiasi untuk penyelesaian sengketa Tanah ini dengan mengumpulkan para pihak terkait di Rumah Tongkonan Parengnge. Forum ini dihadiri oleh kedua pihak bersengketa, keluarga masing-masing, aparat desa, serta warga yang mengetahui sejarah pengelolaan lahan tersebut. Dalam prosesnya, prinsip *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* terlihat jelas:

1. Semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tanah tersebut hadir, menunjukkan solidaritas dan tanggung jawab bersama.
2. Para tetua memberikan kesaksian mengenai batas tanah berdasarkan penanda alam yang telah menjadi acuan sejak masa leluhur.
3. *To Parengnge* memimpin dialog terbuka hingga tercapai kesepakatan bahwa batas lahan mengikuti tanda alam tersebut.
4. Sebagai penutup, diadakan acara makan bersama di Tongkonan sebagai simbol berakhirnya konflik dan terjaganya tali persatuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan aparat desa, tercatat beberapa kasus sengketa tanah yang pernah terjadi di Desa Lissaga. Kasus-kasus ini dapat dilihat pada tabel berikut sebagai gambaran konkret penerapan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam penyelesaiannya.

No.	Tahun	Pokok Sengketa	Proses Penyelesaian
1	2020	Klaim hak kepemilikan lahan	Dimusyawarakkan di <i>Banua Tongkonan</i> (Rumah Adat) dipimpin oleh <i>Parengnge</i> (Tokoh Adat)
2	2024	Perbatasan lahan garapan	Difasilitasi oleh tokoh adat dan BPD dengan melibatkan saksi Masyarakat

Tabel di atas terlihat bahwa sengketa tanah di Desa Lissaga umumnya berkaitan dengan batas tanah warisan antar keluarga. Penyelesaiannya selalu dilakukan melalui forum adat yang dipimpin *To Parengnge* dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus tidak berdiri sendiri, melainkan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga persaudaraan dan keseimbangan sosial sesuai nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*.

Pandangan filosofis mengenai prinsip ini disampaikan oleh Pak Ir. Tandi Raja To Sandewa, S.P., M.Si. mantan Camat Basse Sangtempe sekaligus tokoh adat. Menurutnya, jika nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* benar-benar diinternalisasikan oleh setiap anggota masyarakat, maka potensi konflik dapat ditekan. Nilai ini berlandaskan pada semangat kebersamaan yang lahir dari sejarah perjuangan leluhur:

“Kalau satu orang merasakan sakit, semua ikut merasakan sakit. Kalau satu orang merasakan kesulitan, semua ikut merasakan kesulitan. Filosofi ini lahir dari sejarah panjang perjuangan leluhur kita, yaitu 7 *Puang* ketika daerah kita sering dimasuki penjajah, termasuk masa perang. Para pejuang kampung kita dulu ini kemudian membuat semboyan yang sering diungkapkan orang-orang tua kita yaitu *Sangtirodoan Tinting*

Sangtirimbakan Pajo-pajo, yang artinya kalau satu bergerak, semua harus bergerak. Sama ketika terjadi suatu masalah dalam kampung misalnya perselisihan tentang tanah atau lain-lainnya, semua orang sekitaran situ harusnya secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan pihak yang bertikai utamanya Pemangku adat, ia harus segera menyelesaikannya dengan cara musyawarah di rumah Tongkonan, itu kalau dalam pemerintahan rumah Tongkonan ini seperti kantor desa. Nah itulah pesan-pesan moral dari para leluhur kita dulu yang sangat sarat makna yang harus selalu kita lestarikan jangan malah di lupakan”⁵²

Pandangan para tokoh tersebut, jelas bahwa nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* tidak hanya memiliki dimensi filosofis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang menyangkut hak atas tanah.

Nilai-nilai ini dimanifestasikan dalam praktik seperti “*tudang sipulung*” (duduk bersama untuk bermusyawarah), serta peran aktif tokoh adat dan pemimpin lokal sebagai fasilitator. Ketika terjadi konflik antara dua pihak misalnya, terkait batas tanah warisan proses penyelesaian diawali dengan pemanggilan para pihak untuk mendengarkan secara seimbang kedua belah pihak. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, melainkan dialog berbasis kepercayaan.

Prinsip “*Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*” berarti satu pihak tidak bisa bertindak seenaknya karena setiap tindakan berdampak pada keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, jika satu pihak bertindak gegabah atau keras kepala, masyarakat akan turut memberikan tekanan moral agar persoalan tidak berkembang. Ini selaras dengan konsep “*communitarian justice*” yang berkembang dalam pendekatan hukum berbasis komunitas.

⁵²Ir. Tandi Raja To Sandewa, Tokoh Adat/mantan Camat Basse Sangtempe “Hasil wawancara” 09 Agustus 2025

Penyelesaian konflik berbasis hukum adat lebih diterima oleh masyarakat karena mampu menjangkau dimensi psikologis, kultural, dan sosial masyarakat adat. Penekanan pada nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap konsensus menjadi ciri khas penyelesaian konflik berbasis adat.⁵³

Di Desa Lissaga, penyelesaian sengketa dari nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo biasanya menghasilkan:

- a. Keputusan yang diterima secara sukarela oleh semua pihak,
- b. Tidak memerlukan surat keputusan formal karena mengandalkan kesepakatan bersama,
- c. Penguatan kembali hubungan sosial antar keluarga yang sempat renggang.

Bapak Jufri dalam lanjutan wawancara menjelaskan:

“Kalau pakai cara adat, itu bukan cuma masalah atau konfliknya yang selesai, tapi juga menyambung kembali tali silaturahmi. Kalau sudah sepakat, biasanya ada juga acara kecil-kecilan, seperti makan bersama atau minum kopi ramai-ramai. Dengan begituan semakin mempererat tali persaudaraan”⁵⁴

Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga merehabilitasi hubungan sosial dan membangun ulang rasa saling percaya. Nilai tersebut mencerminkan pendekatan restorative justice yang kini bahkan diadopsi dalam sistem peradilan formal di banyak negara. Dengan demikian, nilai “*Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*” bukan hanya simbol budaya, tetapi telah menjadi instrumen hukum yang hidup (*living law*) dan terbukti efektif dalam

⁵³ Farid, Salsabilla Putri Kartini et al. (2024) “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Kalangan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 6, 21–30.

⁵⁴ Jufri Mantan Kepala Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 07 Juli 2025

menciptakan keadilan lokal, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat kedaulatan masyarakat adat atas mekanisme penyelesaian konflik mereka sendiri.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi hukum adat, penting bagi negara untuk mengakui dan memberi ruang formal terhadap praktik ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.⁵⁵

Penerapan nilai adat “*Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*” dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tidak mengandalkan logika legalistik, melainkan mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Hal ini serupa dengan pendekatan masyarakat adat di Baduy yang menyelesaikan konflik tanpa pengadilan formal, tetapi melalui mediasi oleh tetua adat (*Piun*) yang mengedepankan nilai-nilai *kesepakatan kolektif* dan *pengakuan atas kesalahan*.⁵⁶ Demikian pula dalam masyarakat Dayak, penyelesaian konflik tanah dilakukan melalui upacara adat yang disebut *adat pamalik* yang bertujuan menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam, serta menghindari konflik berkelanjutan.⁵⁷

Penyelesaian sengketa tanah lewat jalur adat biasanya tidak hanya melihat kepemilikan secara formal. Ada juga pertimbangan nilai spiritual, ikatan leluhur, dan prinsip keseimbangan sosial. Pola ini sejalan dengan penerapan nilai *Sangtirodoan, Tinting, Sangtirimbakan, dan Pajo-pajo* di Bastem yang menegaskan

⁵⁵Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, 135.

⁵⁶C.E. Permana, *Kearifan Ekologis Masyarakat Adat Baduy* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 83.

⁵⁷Taufik Ahmad, “*Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Dayak*,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 9.

bahwa batas wilayah bukan sekadar tanda fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik dan sakral.

Perspektif teori hukum adat, seperti yang dijelaskan oleh Ter Haar hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan mengikat berdasarkan kesadaran hukum kolektif. Ia fleksibel, kontekstual, dan bersifat personal. Artinya, penyelesaian tidak menekankan pada hukuman, tetapi pada musyawarah, keadilan sosial, dan keharmonisan komunitas.⁵⁸ Hal ini tercermin kuat dalam praktik masyarakat Bastem yang mengedepankan musyawarah adat dan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* sebagai jalan utama penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* dalam penyelesaian sengketa tanah masih berjalan baik dan cocok diterapkan di Desa Lissaga. Hal ini terlihat dari peran tokoh adat (Parengnge) yang memimpin jalannya mediasi dengan cara musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian sengketa tidak bertujuan memberi sanksi, tetapi mencari kesepakatan yang bisa diterima semua pihak agar hubungan tetap rukun. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup di tengah masyarakat dan bisa menjadi cara alternatif untuk menyelesaikan masalah tanah di luar jalur hukum negara. Dengan demikian, penerapan nilai adat ini membuktikan bahwa masyarakat punya cara sendiri yang

⁵⁸B.J. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 12–14.

lebih lentur dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan perpecahan yang lebih besar.

D. Tantangan Penerapan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga

Pelaksanaan nilai-nilai adat di tengah masyarakat modern, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tantangan muncul dari dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo sebagai pilar dalam penyelesaian sengketa tanah memang masih bertahan, namun mulai tergerus oleh perkembangan zaman yang membawa sistem nilai baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip adat. Kekuatan nilai ini terletak pada harmoni sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap struktur adat. Sayangnya, nilai-nilai tersebut tidak selalu mendapatkan ruang yang memadai di tengah arus perubahan.⁵⁹

Tantangan-tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan perbedaan cara pandang antargenerasi, tetapi juga menyangkut pergeseran sistem hukum, minimnya regenerasi tokoh adat, serta semakin kompleksnya struktur kepemilikan tanah. Hukum negara dengan pendekatan formal dan administratif terkadang mengabaikan prinsip keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat adat. Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri mulai muncul ketimpangan pemahaman tentang nilai adat akibat lemahnya sosialisasi dan pendidikan nilai-nilai lokal.

⁵⁹Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Indonesia dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h 90–93.

Meskipun nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo masih dijadikan acuan utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lissaga, namun penerapannya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang terus berkembang. Seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di masyarakat, tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius agar nilai-nilai adat ini tidak luntur. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Hal ini disampaikan oleh Jufri, mantan Kepala Desa Lissaga, yang menilai bahwa generasi saat ini cenderung memandang penyelesaian konflik secara formal sebagai cara yang lebih kuat atau cepat. Ia menyampaikan:

“Sekarang ini banyak anak muda yang tidak mau lagi duduk di Tongkonan adat. Mereka merasa lebih yakin kalau persoalan dibawa ke kantor polisi atau ke pengadilan. Padahal dulu, sebelum ke mana-mana, adat dulu yang bicara. Tapi sekarang, nilai-nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo kadang dianggap terlalu lambat atau tidak resmi.”⁶⁰

Pak Jufri juga dalam lanjutannya Kembali mengingat masa kecilnya dan membandingkannya dengan kondisi anak muda sekarang:

“Dulu waktu kami masih kecil, masalah adat itu sangat kental. Anak-anak seperti kami dulu, dari SD, SMP, semua itu sangat terkesan dengan adat karena selalu ada orang tua yang mengingatkan. Kami juga suka ikut kegiatan-kegiatan adat kalau ada, dan merasa bangga bisa hadir di situ. Tapi sekarang, saya lihat anak-anak muda seolah berpura-pura tidak peduli dengan adat. Sudah mulai lupa dengan budaya dan asal daerahnya. Ketika ada masalah kampung yang diselesaikan dengan adat, mereka cenderung cuek, tidak ingin bergabung atau melihat prosesnya. Ini menjadi tantangan bagi kami orang-orang tua — akankah ada penerus seperti kami di masa depan?”⁶¹

⁶⁰Jufri Mantan kepala Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 07 Juli 2025

⁶¹Jufri Mantan kepala Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 07 Juli 2025

Secara umum, tantangan-tantangan ini mencakup aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, terdapat kendala dalam hal pewarisan nilai dan lemahnya minat generasi muda terhadap mekanisme adat. Hal ini berdampak pada ketidakterlibatan mereka dalam forum-forum penyelesaian konflik yang dulunya menjadi arena pembelajaran dan pembentukan karakter berbasis adat. Sementara dari sisi eksternal, perubahan kebijakan pertanahan nasional, intervensi lembaga luar, serta minimnya pengakuan terhadap hasil musyawarah adat turut memperlemah posisi nilai tersebut dalam sistem penyelesaian konflik modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tantangan-tantangan ini saling berkaitan dan memperlihatkan bahwa tanpa adanya upaya revitalisasi dan penguatan kelembagaan adat, maka eksistensi nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara spesifik berbagai tantangan tersebut guna merumuskan langkah-langkah penyelamatan dan penguatan ke depan.

Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi secara konkret di lapangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antar lapisan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem hukum dan struktur sosial yang terus berubah dapat melemahkan posisi hukum adat dalam penyelesaian konflik tanah:

a. Perubahan Generasi

Generasi muda di Desa Lissaga semakin terpapar oleh budaya luar dan sistem hukum formal. Mereka cenderung menganggap penyelesaian melalui

pengadilan sebagai cara yang lebih “cepat” dan “tegas” tanpa memahami implikasi sosial yang timbul. Penelitian oleh Wijarnako menunjukkan bahwa pewarisan nilai-nilai lokal terhambat oleh masuknya nilai-nilai modern yang lebih individualistik dan pragmatis. Generasi muda yang kurang mengenal adat istiadat akhirnya lebih memilih solusi legal-formal yang dianggap lebih praktis.

Dalam wawancara dengan Ikmal selaku ketua BPD, beliau menyampaikan:

“Anak muda sekarang lebih cepat tersulut emosi dan lebih percaya dengan pengacara daripada duduk bersama. Padahal kalau kita duduk di tudang sipulung, persoalan bisa selesai tanpa merusak hubungan. Tapi anak muda sekarang tidak tahan dengar nasehat panjang lebar.”⁶²

b. Minimnya Regenerasi Tokoh Adat

Tokoh-tokoh adat yang memahami nilai dan proses adat semakin menua, sementara belum ada penerus yang memiliki wibawa dan pemahaman yang setara. Pewarisan nilai adat yang bergantung pada tradisi lisan menjadikan nilai-nilai tersebut rentan hilang. lemahnya institusionalisasi nilai budaya menyebabkan regenerasi berjalan lambat dan sporadis.

Dalam wawancara dengan Bapak Opang, ia mengatakan:

“Dulu kalau ada masalah, orang selalu mencari tokoh adat atau siapa saja yang paham dengan adat dan dipercaya oleh masyarakat. Sekarang anak-anak muda segan, tidak banyak yang mau belajar. Mereka sibuk di luar, jadi kami khawatir nanti adat ini hilang kalau kami sudah tiada.”⁶³

C. Intervensi Pihak Luar

⁶²Ikmal ketua BPD Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 06 Juli 2025

⁶³Opang Selaku Tokoh Adat Desal Lissaga “Hasil Wawancara” 05 Juli 2025

Aparat desa maupun pihak luar terkadang turut campur dalam konflik tanpa memahami konteks nilai adat. Pendekatan legal-formal dari lembaga negara seringkali berbenturan dengan mekanisme musyawarah adat yang lebih kontekstual dan partisipatif. Dalam jurnal Hakim, disebutkan bahwa intervensi negara yang terlalu dominan dalam konflik agraria sering mengabaikan pranata sosial yang sudah lebih dulu diakui dan dihormati di tingkat lokal. Hal ini diamini oleh Pak Sekdes Lissaga Joni Tandi Laita, S.E.:

”Sering kali pihak dari luar seperti LSM atau aparat datang dan langsung tanya sertifikat. Mereka tidak tanya sejarah tanah itu atau siapa yang punya hak ulayat. Ini membuat orang-orang bingung dan malah konflik makin besar.”⁶⁴

d. Perubahan Struktur Sosial dan Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah pada awalnya dalam masyarakat adat bersifat komunal dan diwariskan secara bersama-sama. Namun, saat ini terjadi perubahan dalam struktur sosial. Perubahan tersebut terlihat dari naiknya status sosial dan ekonomi sebagian masyarakat, di mana orang yang sebelumnya hidup sederhana kini memiliki kedudukan lebih tinggi karena harta atau jabatan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap hukum adat. Akibatnya, penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih sulit karena ada pihak yang merasa tidak lagi terikat pada aturan adat.

“Dulu kalau ada masalah tanah, semua orang ikut adat, sebab semua dianggap sama rata. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi sekarang beda, ada yang sudah banyak uang, ada yang pegang jabatan, lalu merasa tidak pantas lagi diatur dengan aturan adat. Karena itu, kalau ada

⁶⁴Joni Tandi Laita, S.E. Sekdes Desa Lissaga “Hasil Wawancara” 06 Juli 2025

sengketa, makin susah diselesaikan, sebab mereka tidak mau tunduk pada musyawarah adat.”⁶⁵

e. Minimnya Pengakuan Hukum Negara terhadap Putusan Adat

Meskipun hukum adat diakui secara konstitusional, pada kenyataannya banyak keputusan adat tidak mendapat kekuatan di mata hukum negara. Hal ini membuat pihak yang kalah sering kembali membawa perkara ke pengadilan, sehingga wibawa putusan adat melemah.

“Sebenarnya sejak dulu adat kita yang jadi pangayoman, apa yang diputuskan dalam tongkonan musyawarah itu harusnya selesai. Tapi sekarang ada yang tidak terima, lalu dia bawa lagi ke pengadilan. Begitu putusan adat jadi seperti tidak dihargai, padahal adat inilah yang lebih dulu ada dan jadi dasar hidup para pendahulu kita di kampun.”⁶⁶

f. Penafsiran yang Beragam terhadap Nilai Adat

Tidak adanya interpretasi tunggal terhadap nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo membuat proses penyelesaian konflik bisa terhambat akibat perbedaan pemahaman antar tokoh adat. Delycia Rann dalam *Innovative Journal of Social Science Research* menekankan bahwa perbedaan tafsir terhadap tradisi dan nilai adat berpotensi menimbulkan konflik internal, terutama jika tidak diatur dalam struktur kelembagaan yang kuat.

Dalam wawancara dengan Bapak Opang, ia menyebutkan:

“Kalau dulu, semua sepakat arti Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo begini,. Sekarang, ada yang tafsirkan bebas, ada juga yang bilang

⁶⁵IR. Tandi Raja To Sandewa, S.P., M.Si. Tokoh Adat/mantan Camat Basse Sangtempe ”Hasil Wawancara” 09 Agustus 2025

⁶⁶Tandi Raja To Sandewa, S.P., M.Si. Tokoh Adat/mantan Camat Basse Sangtempe ”Hasil Wawancara” 09 Agustus 2025

itu hanya simbol. Kadang, perbedaan ini bikin musyawarah jadi alot dan lama sekali.”⁶⁷

Untuk mempertahankan nilai tersebut sebagai warisan kultural yang sangat berharga. Ada upaya dari beberapa tokoh masyarakat dan pemuda adat untuk mendokumentasikan praktik penyelesaian adat dan mengintegrasikannya dalam kebijakan desa.

Penting untuk memperhatikan bahwa sistem penyelesaian konflik berbasis adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai fungsional yang mampu mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, mekanisme musyawarah adat mampu menjangkau aspek emosional dan spiritual yang tidak tersentuh oleh proses peradilan formal. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dalam menjaga perdamaian jangka panjang.

Di sisi lain, dibutuhkan sinergi antara tokoh adat dan pemerintah desa dalam mendesain kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai adat ke dalam regulasi lokal. Penyusunan peraturan desa (perdes) berbasis kearifan lokal bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi hukum adat dalam konteks hukum nasional. Dengan begitu, hasil dari penyelesaian adat bisa diakui dan dihormati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat negara.

Kelembagaan adat juga perlu di revitalisasi secara struktural. Pembentukan forum adat permanen, pelatihan kader adat muda, dan dokumentasi sistematis atas praktik-praktik penyelesaian sengketa adalah langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan nilai-nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-

⁶⁷Opang Tokoh Adat Desal Lissaga “Hasil Wawancara” 05 Juli 2025

pajo. Dukungan dari akademisi dan lembaga penelitian dapat membantu dalam menyusun pedoman atau modul pelatihan berbasis penelitian yang sah.

Terakhir, pendidikan nilai adat perlu dimasukkan dalam program pendidikan informal atau lokal di desa. Nilai-nilai seperti solidaritas, musyawarah, dan penguatan ikatan sosial dapat diajarkan sejak usia dini melalui jalur sekolah, sanggar budaya, atau rumah adat. Proses ini penting untuk membentuk generasi yang bukan hanya mewarisi nilai, tetapi juga memahami cara menerapkannya dalam kehidupan sosial modern. Pemerintah daerah dan pusat perlu mendukung upaya ini dengan regulasi, edukasi, dan penguatan kelembagaan adat agar hukum yang hidup di masyarakat tetap relevan dalam menjawab tantangan kontemporer.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajopajo* terletak pada faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, melemahnya regenerasi tokoh adat dan menurunnya kesadaran generasi muda terhadap hukum adat menyebabkan posisi nilai-nilai tersebut semakin terancam. Sementara dari sisi eksternal, minimnya pengakuan formal dari negara terhadap keputusan adat menjadikan hasil mediasi adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum positif. Tantangan ini menunjukkan bahwa nilai adat berhadapan dengan arus modernisasi dan formalisasi hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergi antara hukum adat dan hukum negara, serta strategi pelestarian melalui pendidikan, dokumentasi, dan regenerasi tokoh adat agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Dengan langkah tersebut, keberadaan nilai

Sangtirodoan, Tinting, Sangtirimbakan, dan Pajo-pajo tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat sebagai kearifan lokal yang relevan di era modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Makna Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, yaitu nilai ini merupakan simbol sekaligus sistem nilai sosial masyarakat adat Basse Sangtempe yang mencerminkan solidaritas, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Istilah ini memiliki makna filosofis bahwa satu masalah yang menimpa anggota masyarakat adalah tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Nilai ini berakar pada struktur adat dan menjadi bagian penting dari hukum yang hidup (*living law*) dalam komunitas.
2. Penerapan Nilai dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* masih diterapkan secara aktif oleh masyarakat Desa Lissaga dalam menyelesaikan sengketa tanah. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi adat, musyawarah, dan petuah leluhur yang mengedepankan keharmonisan sosial dan perdamaian. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah.
3. Tantangan dalam Penerapan Nilai Meskipun nilai-nilai ini masih hidup, penerapannya menghadapi tantangan dari arus modernisasi, kurangnya regenerasi tokoh adat, serta minimnya dokumentasi dan dukungan formal dari negara. Perlu ada penguatan kapasitas masyarakat adat dan sinergi antara

hukum negara dan hukum adat agar mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal tetap lestari dan efektif.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya nilai *Sangtirodoan*, *Tinting*, *Sangtirimbakan*, dan *Pajopajo* sebagai simbol kolektifitas dan semangat kebersamaan dalam masyarakat Lissaga, maka disarankan kepada pemerintah desa dan tokoh adat untuk mendokumentasikan nilai-nilai ini secara tertulis dan sistematis, baik melalui buku adat, peraturan desa berbasis budaya, maupun bahan ajar di sekolah, agar tidak hilang dan dapat dipahami lintas generasi.
2. Berdasarkan temuan bahwa lembaga adat (seperti Parengnge) masih efektif memediasi sengketa tanah secara damai, maka disarankan agar mekanisme adat ini diakui secara resmi dalam struktur penyelesaian konflik desa. Pemerintah desa bersama BPD dan aparat hukum setempat perlu membuat payung hukum lokal (seperti Perdes) yang memberi ruang legal bagi praktik penyelesaian berbasis nilai adat.
3. Tantangan utama dalam penerapan nilai-nilai adat adalah kurangnya regenerasi dan mulai melemahnya pemahaman generasi muda terhadap norma adat. Oleh karena itu, disarankan kepada lembaga pendidikan di Desa Lissaga dan sekitarnya untuk mengintegrasikan muatan lokal yang berisi ajaran adat ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan adat dan musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M, and M Alwi, 'Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo Ditinjau Dari Uud 1945 (Studi Kasus Di Desa Ulusalu Kec ...', 1945 (2023) <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7544/1/Muh. Alwi.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7544/1/Muh.Alwi.pdf)>
- Banggu, Masni, Arie Purnomo, and Asriani Asriani, 'Kekuatan Politik Dewan Adat Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), p. 65, doi:10.33506/jn.v7i1.1576
- Harahap, M Syahnan, 'ARTI PENTING NILAI BAGI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.1 (2014), pp. 31–37, doi:10.35968/jh.v6i1.113
- Pratiwi, Berliant, and others, 'Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif', 2.4 (2024), doi:10.51903/hakim.v2i04.2187
- Rann, Delycia Anwar, and others, 'Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 543–53 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>>
- Riski, Naufal, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando, 'Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 1351–56, doi:10.57235/qistina.v2i2.1301
- Armin, Rizka Amelia; Anita Marwing; Ulfa Ulfa; Wawan Haryanto; Dirah Nurmila Siliwadi; dan Nurul Adliyah. "Penyuluhan Hukum: Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (Februari 2023): 164-173.
- Sukmawati, Putu Diva, 'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.2 (2022), pp. 89–95
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Wijarnako, Beny, 'Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat

- Adat', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22.1 (2016), pp. 60–74, doi:10.17509/jpis.v22i1.2188
- Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, dan Agustan. "Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan." *Sosio Religius* 5, no. 2 (2020): 84–89.
- Yustini, Ledy Wila, 'Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia', 5.1 (2023), p. 12
- Alwi, M, and M Alwi, 'Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo Ditinjau Dari Uud 1945 (Studi Kasus Di Desa Ulusalu Kec ...', 1945 (2023) <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7544/1/Muh. Alwi.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7544/1/Muh.Alwi.pdf)>
- Banggu, Masni, Arie Purnomo, and Asriani Asriani, 'Kekuatan Politik Dewan Adat Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), p. 65, doi:10.33506/jn.v7i1.1576
- Harahap, M Syahnan, 'ARTI PENTING NILAI BAGI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.1 (2014), pp. 31–37, doi:10.35968/jh.v6i1.113
- Pratiwi, Berliant, and others, 'Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif', 2.4 (2024), doi:10.51903/hakim.v2i04.2187
- Rann, Delycia Anwar, and others, 'Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 543–53 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>>
- Riski, Naufal, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando, 'Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 1351–56, doi:10.57235/qistina.v2i2.1301
- Sukmawati, Putu Diva, 'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.2 (2022), pp. 89–95
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Wijarnako, Beny, 'Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat Adat', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22.1 (2016), pp. 60–74, doi:10.17509/jpis.v22i1.2188

Yustini, Ledy Wila, 'Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia', 5.1 (2023), p. 12

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Opang Selaku Tokoh Adat Desa Lissaga

Tanggal 06 Juli 2025



B. Wawancara dengan Ikmal Selaku Ketua BPD Desa Lissaga

Tanggal 07 Juli 2025



C. Wawancara dengan Joni Tandi Laita, S.E. Selaku Sekdes desa Lissaga (Pemerintah desa Lissaga) pada Tanggal 07 Juli 2025



D. Wawancara dengan Ir. Tandi Raja To Sandewa salah satu Tokoh Adat Basse Sangtempe dan Mantan Camat Basse Sangtempe



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

"Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe" yang ditulis oleh :

Nama : Haerul Muhammad

NIM : 2103020109

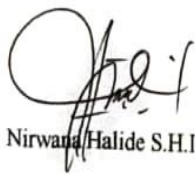
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Nirwana Halide S.H.I., M.H.

NIP. 198801062019032007

Tanggal: 28/04/2025

Pembimbing II



Nurul Adiyah, S.H., M.H.

NIP. 199210292019032021

Tanggal: 28/04/2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lissaga Kecamatan Basse Sangtempe*

yang ditulis oleh:

Nama : Haerul Muhammad
NIM : 2103020109
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
Tanggal :

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Tanggal :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Haerul Muhammad, lahir di Desa Lissaga pada tanggal 24 Juli 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang Ayah Pajeri, dan Ibu Pinahari, dan merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lissaga, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun

2013 di SD Negeri 636 Buntu Sinaji. Kemudian, di tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Basse Sangtempe hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 19 Luwu hingga tahun 2019, setelah lulus SMA di tahun 2019. Berselang dua tahun, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi, dengan memilih Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negero (UIN) Palopo.